

MASA JABATAN PRESIDEN PASAL 7 UUD 1945

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU**

OLEH :

IKMAL SYARIFUDIN

NIM. 12370080

PEMBIMBING :

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Masa jabatan presiden dalam pasal 7 UUD 1945 menegaskan bahwasannya seorang presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan berikutnya selama satu kali masa periode, dan satu masa periode dijabat selama 5 tahun. Masa jabatan presiden dua kali periode ini masih menimbulkan ketidaakadilan dan kerugian bagi rakyat, juga akan membuat seorang presiden berfikir bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya, hal ini dapat kita perhatikan secara jelas akan terjadi tumpang tindih antara tugas kepresidenan dan kampanye untuk pemilihan berikutnya. Dan juga masa jabatan presiden dua periode cenderung mengarah pada penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang sebagai presiden, seperti yang terjadi pada kunjungan Jokowi pada pebisnis lokal di suatu daerah dan melakukan transaksi disana, permasalahannya adalah uang transaksi yang digunakan berasal dari anggaran tim kampanyenya padahal kunjungannya menggunakan fasilitas negara dan berstatus sebagai presiden Indonesia. Lalu bagaimana bila hal tersebut dipandang melalui kacamata *siyasah syariyyah*?, dan apa implikasi dari pandangan tersebut?.

Penelitian ini menggunakan teori *siyasah syariyyah* yang mempunyai prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan, dimana dalam menentukan hukumnya bisa kita ambil melalui *maslahah mursalah* atau *saddu dzari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), serta menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif.

Kampanye terselubung yang dilaksanakan pada periode pertama untuk pemilihan periode berikutnya yang kedua tentu saja merugikan dan tidak adil bagi siapa saja yang akan menjadi lawannya pada pemilihan berikutnya, dan juga presiden bisa saja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Maka masa jabatan presiden dua periode yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta penyalahgunaan fasilitas negara, dan juga menimbulkan terjadinya tumpang tindih antara tugas kepresidenan dan kampanye. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan konsep *siyasah syariyyah*, dimana konsep *siyasah syariyyah* menganut prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan. Implikasi dari pandangan *siyasah syariyyah* ini adalah perubahan atau amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945, amandemen ini bertujuan untuk menutup jalan kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatannya, karena dalam konsep *siyasah syariyyah* menutup jalan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, masa jabatan presiden dua periode lebih baik diubah menjadi satu periode tetapi memiliki jangka waktu yang berbeda, yaitu antara 6-7 tahun periode.

Kata kunci: Masa Jabatan presiden, Pasal 7 UUD 1945, dan *siyasah syariyyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikmal Syarifudin
NIM : 12370080
Judul : "MASA JABATAN PRESIDEN PASAL 7 UUD 1945
PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYAH"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Pembimbing


Drs. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701608 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 1873 /2019

Tugas Akhir dengan judul : "Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syariyyah"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKMAL SYARIFUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370080
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Ahmad Pattiroy
NIP. 19620327 199203 1 001

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Mah. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikmal Syarifudin

NIM : 12370080

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “MASA JABATAN PRESIDEN PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF *SIYASAH SYARIYYAH*”.

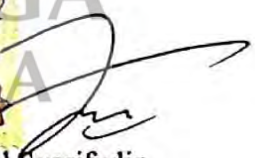
Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,




Ikmal Syarifudin
12370080

MOTTO

Mundur bukan berarti kalah

“lebih baik terlambat daripada tidak wisuda”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan kepada almarhum ayahanda

Semoga beliau selalu berada disisi allah di surga

Dan tak lupa Ananda persembahkan kepada ibunda tercinta

Yang selalu bercucuran keringat tak kenal waktu dan tempat

Merawat anak yang tak tahu balas budi

Merawat Ananda yang belum bisa berbakti

Kata terimakasih pun masih tak mampu lukiskan apa yang ada dihati

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Selalu saling support tanpa kenal lelah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʿ	b	be
ت	Tāʿ	t	te
ث	Ṣāʿ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥāʿ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ر	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
س	Rāʿ	r	er
ص	Zāi	z	zet
ع	Sīn	s	es
ي	Syīn	sy	es dan ye
ط	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fāʾ	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
و	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hāʿ	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Yāʾ	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

پت عذبح	Ditulis	<i>Muta,,addidah</i>
عذبح	Ditulis	<i>,,iddah</i>

C. *Tāʾ marbūṭah*

Semua *tāʾ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

ح ك ح	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
ع ح	ditulis	<i>„illah</i>
لش ل ح الأوناء	ditulis	<i>karāmah al- auliyā</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

ف ع م	Fathah	ditulis	<i>fa,ala</i>
ر ل ش	Kasrah	ditulis	<i>ḡukira</i>
ز ه ة	Ḍammah	ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
ج ا ه ح	ditulis	<i>jāḡhiliyyah</i>
2. fathah + yā	ditulis	<i>ā</i>
mati	ditulis	<i>tansā</i>
ت ن ي	ditulis	<i>ī</i>
3. Kasrah + yā	ditulis	<i>karīm</i>
mati	ditulis	<i>ū</i>
ك ش ي	ditulis	<i>furūd</i>

4. Ḍammah + wāwu mati فشوض		
----------------------------------	--	--

F. Vokal Rangkap

1. faṭḥah + yā ^ʿ mati تُنْكِى	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
2. faṭḥah + wāwu mati قِىْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u,iddat</i>
لَيْشْنْ كَرْتُمْ	ditulis	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

سَمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
سَمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

رَوَى عَنْهُ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945 perspektif *siyasaḥ syariyyah*”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner, dan juga kepada keluarga-nya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dalam prosesnya banyak mengalami kendala, namun harus tetap penulis selesaikan karena ini juga merupakan kewajiban penulis sebagai anak dari orang tua yang telah membiayai kuliahnya, dan juga ini merupakan tugas akhir pada Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.A.g., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Moh. Thamtow, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. H. M.Nur S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.
6. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Muhedor Thohir dan Ibunda Sriami S.Pd yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
8. Sahabat saya yang saling menghina dan tempat saya berhutang chamim, bayu, bowo, zaki, amir, ikhwan, muafi, hambali, sakdul, nafi, awim, hasan, wafi, feri, ari, sofwan, rowi, masyadi, fahrul, fahrudin, Mahmud, muridi, kholek Dll
9. Teman teman Kretek 2012 secara keseluruhan
10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2012 ali, as'ad, ukin, ari, jamil, febri, shufi, zubad, neti, resa, fatma, zahro, marsa, amri, novia, feri, zubad, nurmala, zen, hanu, inu, dani, naqib, roqiyul, dll. yang sama-sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Penyusun,

Ikmal Syarifudin
12370080



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN DAN ARAB	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP <i>SIYASAH SYARIYYAH</i>	18
A. Pengertian <i>Siyasah Syariyyah</i>	18

1. Pengertian <i>Siyasah Syariyyah</i>	18
2. Sumber Hukum <i>Syariyyah</i>	22
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Syariyyah</i>	24
B. PRINSIP <i>SIYASAH SYARIYYAH</i>	26
 BAB III MASA JABATAN PRESIDEN.....	32
A. Pengertian Masa Jabatan	32
B. Masa Jabatan Presiden Indonesia	34
C. Kelebihan dan Kekurangan Masa Jabatan Presiden	46
 BAB IV ANALISIS MASA JABATAN PRESIDEN PASAL 7 UUD 1945 PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYARIYYAH</i>	57
A. Pandangan <i>Siyasah syariyyah</i> Terhadap Pasal 7 UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden	57
B. Implikasi Pandangan <i>Siyasah Syariyyah</i> Terhadap Pasal 7 UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden	64
 BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	73
 LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak akan bisa lepas dari berbagai aturan-aturan yang ada di dalamnya, dan hal itu digunakan agar negara tersebut mempunyai sistem pemerintahan yang baik (*good government*). Oleh sebab itu maka dibutuhkan hukum dasar yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam negara.

Pada dasarnya konstitusi adalah sumber dari Hukum Tata Negara, dengan sumber tersebut Hukum Tata Negara menjadi *basisrech* bila dibandingkan dengan hukum yang lain, Negara konstitusional modern memiliki karakteristik dengan adanya konstitusi tertulis yang memiliki nilai tertinggi.¹

Dalam Bahasa Belanda konstitusi menggunakan kata *grondwet* yang artinya adalah suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum, dan di Indonesia menggunakan kata undang-undang dasar seperti istilah *grondwet*.²

Jemes Bryce mengatakan bahwa konstitusi bisa dimaknai sebagai sebuah kumpulan peraturan yang memuat tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah (rakyat) dan relasi antara keduanya. Menurut Hans Kelsen

¹Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008). hal 99

² Wirjono Prodjodikono, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara*, (Jakarta Timur, Dian Rakyat 1983) hal 10

Konstitusi negara disebut sebagai hukum fundamental negara, secara yuridis dapat diartikan sebagai norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, disamping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ legfislatif, eksekutif dan yudikatif.³

Menurut ECS Wage dalam bukunya *constitutional law* mengatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka, tugas pokok dan cara kerja badan-badan pemerintah dalam ketatanegaraan⁴.

Konstitusi adalah perwujudan dari supremasi hukum dalam sebuah negara, bukan hanya ditaati oleh rakyat tapi juga oleh penguasa dan pemerintahan. A. Hamid S Attamimi mengatakan bahwa konstitusi sangatlah penting sebagai pembatas sekaligus sebagai aturan negara untuk harus dijalankan.

Negara hukum ditandai dengan adanya cabang-cabang kekuasaan Negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Salah satu pendapat yang paling rasional mengenai pembatasan kekuasaan Negara yang didasarkan pada pemikiran akan adanya hak-hak dasar warga masyarakat dalam Negara. Gagasan ini berkembang dan menimbulkan keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak dasar itu secara efektif dan efisien yang diwujudkan melalui adanya pembagian kekuasaan fungsi penyelenggaraan Negara kedalam lembaga-lembaga Negara. Ide yang paling luas

³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang, UMM Press, 2003). Hal 19

⁴ Dahlan Thalib, *teori hukum konstitusi*, (Jakarta, PT grafindo perseda, 1999). Hal 8

adalah teori montesquie mengenai pembagian kekuasaan Negara ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁵

Suatu negara tidak akan dapat berdiri tanpa adanya pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang muncul dari negara itu sendiri maupun masalah yang muncul dari luar. Mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin, mengelola dan mengurus semua permasalahan negara sangat mendesak untuk dilaksanakan⁶.

Gagasan pemerintahan konstitusional di Indonesia sendiri dapat di telusuri dari konstitusi atau undang-undang dasar yang di gunakan, sebagaimana Negara-negara yang memiliki dasar demokrasi konstitusional. Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan Negara yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga sebagai ukuran hidup berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang di gariskan oleh *founding fathers* kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa⁷ dalam memimpin Negara Indonesia.

Presiden dalam undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen memiliki kekuasaan yang sangat besar. Karena undang-undang dasar 1945 di pakai sebagai

⁵ Bivitri Susanti, Dkk, *semua harus terwakili (studi mengenai reposisi MPR,DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia)*, (Jakarta; penerbit PSHK, 2000), Hal.1

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), h.96

⁷ *Ibid*, hal 17

alat untuk melegitimasi dan alasan pembenar atas tindakan penguasa karena hukum saat itu di dominasi oleh kekuasaan yang sentralisasi yakni kekuasaan di tangan presiden. Sehingga menimbulkan gagasan bahsannya pada saat itu lembaga legislatif hanya sebagai “tukang Stempel” yang selalu menyetujui rencana dan tindakan eksekutif⁸.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif maka tidak akan ada pengambilan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah, karena ketiga lembaga tersebut adalah alat Negara yang berkoordinasi untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga menjadi Negara yang mempunyai *good government*.

Indonesia ingin menjadi Negara yang mempunyai pemerintahan yang baik, maka di butuhkan amandemen dalam undang-undang dasar 1945 ada beberapa pasal yang di amandemen diantaranya adalah pasal 7 dikarenakan kekuatan presiden yang begitu besar, dalam pasal 7 undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan dalam memilih seorang presiden dan pasal 7 undang-undang dasar 1945 terlalu fleksibel dan menimbulkan tafsiran yang beragam. Dari penafsirannya, presiden dapat dipilih kembali dalam waktu yang berdekatan sehingga menimbulkan kekuasaan yang *continuitas* dan bersifat otoriter.

⁸ Ni'matul huda, *politik ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945)*, yogyakarta, FH UII Press, 2003, hal 19

Adanya amandemen pasal 7 undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan presiden ini setelah di amandemenkan dapat menghindari kekuasaan yang *continuitas* dan bersifat otoriter. Dan pembatasan ini agar member dampak *cheks and balance* dalam setiap lembaga pemerintahan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Namun masa jabatan presiden yang bisa menjabat dalam dua kali masa periode masih menimbulkan polemik, salah satunya adalah ketidakstabilan kinerja presiden dalam menangani permasalahan Negara, karena pada periode pertama presiden di tunutut untuk bekerja keras agar dipilih kembali pada masa jabatan periode kedua, sedangkan pada saat terpilih untuk periode kedua presiden cenderung memiliki kinerja yang buruk karena sudah tidak memiliki harapan dan tuntutan seperti waktu periode pertama, dan juga banyak persoalan yang di timbulkan ketika terjadi perebutan kekuasaan berikutnya seperti kelelahan mental yang terjadi akhir-akhir ini dikarnakan banyaknya konflik dan ujaran kebencian yang bisa menjadi pemicu terbelahnya kesepahaman masyarakat.

Tata Negara di dalam islam disebut dengan istilah *siyasah* yaitu segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullullah tidak menetapkan dan bahkan Allah SWT tidak menentukan⁹. Dalam *siyasah* sendiri kita juga mengenal *siyasah*

⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah (implimentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah)*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2009), hal 27

syar'iyah dimana merupakan hasil keputusan politik oleh pemegang kekuasaan yang bersifat praktis dan aplikatif dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya¹⁰

Latar belakang yang sudah dipaparkan diatas tentang masa jabatan presiden. Hal itulah yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini dan selanjutnya di tinjau dari *siyasah syar'iyah*.

Untuk itu penulis mengambil judul “ Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Siyasah Syar'iyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dapat di ambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap pasal 7 undang-undang dasar 1945 tentang masa jabatan presiden?
2. Apa implikasi dari pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap pasal 7 undang-undang dasar 1945 tentang masa jabatan presiden?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mediskripsikan semuam asalah-masalah di atas seseau proposal. Tetapi juga untuk memahami dalam konteks keadilan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: prenada media grup,2014) hal. 9

menurut hukum tata Negara islam. Oleh karena itu hasil yang dicapai dari penelitian ini bukan deskripsi bersifat naratif tetapi juga sebuah analisis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap masa jabatan presiden dalam pasal 7 UUD 1945, serta apa implikasinya. Dan secara teoritis penelitian ini akan menambah referensi terkait masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945 perspektif *siyasah syar'iyah*, juga akan memberikan gambaran baru bagi peneliti lain tentang masa jabatan presiden.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa buku, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi setelah melakukan penelusuran di berbagai sektor penyusun belum menemukan adanya penelitian tentang masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945 perspektif *siyasah syar'iyah*.

Beberapa kajian yang mungkin memiliki kaitan dengan pembahasan skripsi yang penulis ajukan, seperti buku Ni'matul Huda tahun 2003 yang berjudul "politik ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945)", buku ini menguraikan tentang perubahan dalam undang-undang dasar 1945 akan tetapi dalam pembahasannya tentang pasal 7 hanya sekilas saja dan juga tidak ditinjau melalui *siyasah syar'iyah*.¹¹

¹¹ Ni'matul Huda, *politik ketatanegaraan Inonesia kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*, (Jakarta: FH UII Press, 2003).

Penelitian karya Haris Mustofa tahun 2007 yang berjudul “Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan” di terbitkan oleh Universitas Airlangga, membahas tentang rumusan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan pasca amandemen UUD 1945, skripsi ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti.¹²

Penelitian karya Irawan Amin Nugroho tahun 2009 di keluarkan oleh Universitas Negri Surakarta dengan judul “ Analisis Yuridis prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945” hanya membahas bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden di kala sedang menjabat, penelitian ini tidak secara rinci mengungkapkan tentang masa jabatan presiden di pandang dari sudut *siyasah syar’iyah*, sehingga penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan apa yang akan penulis teliti.¹³

Jurnal karya Sutan Sorik yang berjudul “Uji Materi Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Kemunduran Demokrasi Indonesia ?” terbit tahun 2018 oleh LIPI, mengulas tentang bagaimana masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945 menghadapi problematika di negara indonesia, masih relevankah atau tidak terhadap kondisi rakyat indonesia, akan tetapi penulis tidak menemukan kesamaan

¹² Haris Mustofa, “*Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan*”, skripsi yang di terbitkan oleh Universitas Airlangga, (2007).

¹³ Irawan Amin Nugroho, “*Analisis Yuridis prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*”, skripsi yang di terbitkan oleh fakultas hukum Universitas Negri Surakarta, (2009).

dengan apa yang penulis teliti, mungkin hanya ada dalam aspek pembahasan pasal 7 undang-undang dasar 1945.¹⁴

Penelitian karya Iis Qomariyah dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten bantul ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa” juga menyinggung masa jabatan sebuah instansi, namun skripsi ini tidak menyinggung pasal 7 UUD 1945, hanya membahas bagaimana masa jabatan kepala desa di atur oleh undang-undang Negara.¹⁵

Penelitian Arina Fitria yang berjudul “sistem pemilihan presiden 2014 dalam prespektif ketatanegaraan hukum islam” membahas tentang bagaimana proses pemilihan presiden apabila dipandang dari katatanegaraan islam. Skripsi ini hanya membahas prosesnya bukan masa jabatan presiden.¹⁶

Penelitian karya Tri Isniarti Putri yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 berjudul “Literasi Politik Jelang Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014 di Media Sosial Kompasiana” membahas tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Soik sarih, “*Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: kemunduran Demokrasi Indonesia?*”, Jurnal LIPI, (12 Juli 2008).

¹⁵ Iis Qomariyah, “*masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten bantul ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga (2014)

¹⁶ Arina Fitria, “*sistem pemilihan presiden 2014 dalam prespektif ketatanegaraan hukum islam*”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga, (2014)

literasi dalam media berita online kompasiana, namun sedikit membahas tentang jabatan presiden.¹⁷

Jurnal karya A. Rosyid Al Atok yang berjudul “ penguatan dan pembatasan kekuasaan presiden dalam perubahan UUD 1945” membahas tentang penegasan kedudukan presiden dalam masa jabatan serta membahas tentang berbagai macam kekuasaan presiden dalam lingkup negara, namun jurnal ini hanya memiliki sedikit pembahasan mengenai pasal 7 undang-undang dasar 1945.¹⁸

Penelitian karya Zaki Ulya tahun 2015 Universitas Samudra Aceh yang berjudul “kajian yuridis mekanisme pengisian jabatan presiden pasca amandemen undang-undang dasar 1945” menjelaskan kedudukan maupun kekuasaan antara presiden dan wakil presiden, skripsi ini sedikit mengulas tentang pasal 7 UUD 1945 namun tidak menjelaskan bagaimana fungsi masa jabatan seorang presiden secara jelas.¹⁹

Penelitian karya A. Faris Ramdhani yang berjudul “ pembatasan masa jabatan presiden UUD 1945 sesudah amandemen ke 1: kajian hukum tata negara islam” tahun 2010 dari IAIN Sunan Ampel, mengangkat tentang alasan terjadinya pembatasan masa jabatan presiden pasca amandemen. Skripsi ini memiliki

¹⁷ Tri Isniarti Putri, *“Literasi Politik Jelang Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014 di Media Sosial Kompasiana”*, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) .

¹⁸ A. Rosyid Al Atok, “ *penguatan dan pembatasan kekuasaan presiden dalam perubahan UUD 1945*”, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Februari No 1, (2011).

¹⁹ Zaki Ulya, *“kajian yuridis mekanisme pengisian jabatan presiden pasca amandemen undang-undang dasar 1945”*, diterbitkan oleh Universitas Samudra Aceh, (2015).

kemiripan dengan apa yang akan penulis angkat, yaitu sama-sama membahas tentang pasal 7 UUD 1945, namun memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga akan menghasilkan tujuan yang berbeda pula.²⁰

E. Kerangka Teoritik

Islam mengenal tiga kategori hukum yang berlaku yaitu hukum syariat, hukum fiqih dan *siyasah syar'iyah*.

Siyasah syar'iyah merupakan salah satu cara islam dalam menentukan hukum sehingga akan memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah. *Siyasah syar'iyah* merupakan hasil keputusan politik pemegang kekuasaan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.²¹

Ahmad Fathi Fahatsi mengungkapkan bahwasannya *Siyasah* merupakan pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara,²² sedangkan Ibn Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qyyim mendefinisikan: *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada maslahatan lebih dari dari

²⁰ A. Faris Ramdhani, "*pembatasan masa jabatan presiden UUD 1945 sesudah amandemen ke 1: kajian hukum tata negara islam*", diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, (2010).

²¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: prenada media grup, 2014) hal. 9

²² Djazuli, H.A, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26

kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukan.²³

Kebijakan dan peraturan undang-undang negara yang telah ditetapkan oleh penguasa wajib kita patuhi dan ikuti jika sesuai dengan kemaslahatan dan syariat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa" ayat 59²⁴:

اَلَا هَٰذَا نَزَّ ۖ لَيُنِىْ اَطْعِمُوا اللّٰهَ وَاَطْعِمُوا الرَّسُوْلَ وَاَنْ اَلَيْسَ يَنْبَغِيْ

Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama dalam *siyasah syar'iyah* dalam membentuk hukum yang mengatur kepentingan suatu negara, serta menyelesaikan permasalahan rakyat sesuai dengan jiwa atau spirit syariat dan dasar-dasar universal, agar tercipta tujuan-tujuan kemasyarakatan yang adil, meskipun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qura'an maupaun sunnah.²⁵ Artinya, sumber pokok acuan *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qu'an dan Hadsit. Pengertian *siyasah syar'iyah* menurut ahli fiqih: Ulama Madzhab Hanafi, Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al- Mishri menyatakan *siyasah syar'iyah* adalah seorang penguasa yang melakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang mereka anggap masalah.

²³ *Ibid*, hlm. 26

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri). 2009.

²⁵ Iqbal Muhammad, "*Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang sudah penulis sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *siyasah syariiyyah* :

- a. *Siyasah syariiyyah* sangat berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri)
- c. Tujuan dari pengurusan dan pengaturan itu untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan
- d. Pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.²⁶ Namun apabila sesuai dengan dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at, maka kebijakan dan peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan diikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT surah an-Nisa ,4: 59. "Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul-nya dan pemimpin diantara kamu".

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap masa jabatan presiden?, sudah sesuiakah atau belum, maka dari itu untuk menganalisisnya setidaknya kita memperhatikan prosedur dan substansinya. Dari segi substansi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan antar manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah)

²⁶*Ibid*, hlm. 5.

3. Tidak memberatkan kepada masyarakat yang melaksanakannya
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²⁷

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode menjadi sangat penting agar penelitian bisa dilaksanakan secara terarah dan rasional, untuk mencapai hasil optimal²⁸. Untuk memperoleh data skripsi ini menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang mana penulis menggunakan Teknik pengumpulan data serta mengadakan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945.

2. Sumber data

Secara garis besar penelitian ini mempunyai sumber data yang terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang merupakan sumber utama dari penelitian ini adalah pasal 7 UUD 1945. Sedangkan data sekunder terdiri dari berbagai macam karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan serta memiliki data sebagai petunjuk pendukung dengan skripsi yang akan penulis ajukan

²⁷*Ibid*, Hlm.7.

²⁸Anton beker. *Metode-metode filsafat*. (Jakarta:gahlia,1998), hal 20

3. Teknik pengumpulan data

Mengingat sumber-sumber data penelitian ini berupa pustaka, maka teknik yang digunakan adalah dengan cara membaca dan mencatat bahan yang ada dalam sumber-sumber terkait, kemudian hasilnya akan di analisis sesuai dengan klasifikasi yang telah di susun.

4. Teknik mengolah data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik yang digunakan penulis dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu melalui organizing yang mengorganisir data, menyusun, mensistemasi dan melakukan katagoresasi terhadap data yang diperoleh. Lalu editing, yaitu teknik pengolahan data untuk mengedit atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan mulai dari kelengkapan samapai kesegaraman kelompok data. Dan yang terakhir menggunakan teknik analizing, yaitu melakukan analisis terhadap hasil perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan, sehingga bisa menentukan secara jelas hasil serta manfaat dari penelitian ini, dan juga supaya penelitian yang penulis teliti tidak melenceng dari tujuan awal .

Adapun sistematika pembahasan akan dibagi ke bab-bab sebagai mana di bawah ini:

Bab pertama, dalam bab pendahuluan ini merupakan dasar pijakan dan landasan berfikir bagi penyusun yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menjelaskan konsep *siyasah syar'iyah*, agar memudahkan menganalisis dan juga agar pembahasan yang akan penulis teliti tidak melenceng dari tujuan yang akan dicapai. berisi sub bab tentang kerangka konsep *siyasah syar'iyah*, ruang lingkup *siyasah syar'iyah*, serta sumber hukumnya.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan membahas tentang masa jabatan presiden Indonesia dalam pasal 7 undang-undang dasar 1945 yang terdiri dari: pengertian masa jabatan presiden, masa jabatan presiden Indonesia serta peneliti juga akan menjabarkan kelebihan dan kelemahan masa jabatan presiden era orde baru, orde lama dan era reformasi.

Bab keempat, merupakan Analisa hasil dari pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap masa jabatan presiden pasal 7 undang-undang dasar 1945, serta implikasi dari pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap masa jabatan presiden pasal 7 undang-undang dasar 1945.

Bab ke lima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Masa jabatan presiden dua periode tidak sejalan dengan *siyasah syar'iyah* terutama dalam prinsip keadilan dan amanah seorang pemimpin. Konsep *siyasah syar'iyah* dalam menentukan hukum suatu permasalahan menemukan bahwasannya masa jabatan presiden dua periode juga tidak sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*. Masa jabatan presiden dua periode dalam pasal 7 UUD 1945 berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat, negara dan bagi siapa saja yang akan menjadi kubu lawan politik pada pemilihan presiden berikutnya

Tidak sejalannya konsep *siyasah syar'iyah* dengan pasal 7 UUD 1945, maka diperlukan perubahan atau amandemen dalam undang-undang dasar, perubahan ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih antara bekerja dan berkampanye, juga agar meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan maupun fasilitas negara. Masa jabatan presiden dua periode yang cenderung membuat terpecahnya fokus seorang pemimpin, dan bisa membuat pemimpin berfikir untuk bagaimana mempertahankan kekuasaannya, bukan berfikir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal keberadaan maupun kebijakan seorang pemimpin atau presiden sangat diperlukan dalam tujuan demokrasi yang dicita-citakan negara Indonesia sejak jaman dulu. Lahirnya seorang presiden atau pemimpin tak

lepas dari tangan rakyat atau masyarakat, maka dari itu seorang pemimpin seharusnya fokus terhadap masalah rakyatnya bukan malah merugikannya.

B. SARAN

Dalam temuan yang peneliti temukan, masa jabatan presiden dua periode tidak sejalan dengan *siyasah syar'iyah*, tentu saja ini memerlukan suatu perubahan, perubahan dilaksanakan agar sesuai dengan keadaan, waktu, tempat dan peristiwa yang ada.

Perubahan pasal 7 undang-undang dasar 1945 sangat diperlukan, melihat kondisi saat ini, dimana masa jabatan presiden dua periode cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dan menyalahgunakan fasilitas negara, disamping itu penulis mempunyai saran terhadap Lembaga kepresidenan, yaitu:

1. Walaupun masa jabatan presiden mempunyai nilai positif, namun kemudahan yang ada dapat merugikan rakyat, sehingga alangkah baiknya melakukan amandemen terhadap masa jabatan presiden, agar presiden bisa fokus memikirkan kesejahteraan rakyat dan tidak untuk mempertahankan kekuasaannya.
2. Presiden sebagai pemimpin bangsa seharusnya berindak secara adil dan tidak tebang pilih terhadap pelanggar-pelanggar hukum, dan jangan sampai presiden sendiri yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Presiden seharusnya menghindari menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Masa jabatan presiden dua periode alangkah baiknya dirubah menjadi satu periode, perubahan ini diharapkan menghemat anggaran negara dan bisa mensejahterakan rakyat, serta mampu meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara.
5. Presiden seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap rakyat, bukan malah memberi contoh yang kurang baik, karena dalam islam seorang pemimpin wajib adanya dalam suatu kelompok atau perserikatan, dan diharapkan mampu mengarahkan rakyatnya kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri). 2009.

B. BUKU

Aditjondro, George Junus, *Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*, Yogyakarta, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007.

Aditjondro, George Junus, *membongkar gurita cikeas dibalik skandal bank century*, PT. Buku Kita, Jakarta 2010.

Adzam, Abdul Aziz, *al-Qowaid Al-fiqhiyah*, al-qohirah, Dar al-hadis, 1998.

Anggriani,, Jum, *hukum administrasi negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Beker, Anton, *Metode-metode filsafat*, Jakarta, Gahlia, 1998.

Djazuli, *Fiqh Siyasah (implimentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah)*, Jakarta, kencana prenatal media group, 2009.

Fatwa, A.M, *potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2009.

Handoyo, Hestu Cipto, *hukum tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Handoyo, Hestu Cipto, *hukum tata negara, kewarganegaraan dan hak asasi manusia (memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta, Universitas atma jaya Yogyakarta, 2003.

Huda, Ni"matul, *politik ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945)*, yogyakarta, FH UII Press, 2003.

- Iqbal, Muhammad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta, prenada media grup, 2014.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al-, *Ilamul Muwaqi'in juz 3*, Beirut Libanon, Dar al kutub ilmiyyah, 1994.
- Mahfud, Moh. MD., *demokrasi dan konstitusi di Indonesia (studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan)*, Jakarta, PT rineka cipta, 2003.
- Mahfud, Moh, MD., *perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*, Jakrta, Pustaka LP3ES, 2007.
- Nadwi, Ali Ahmad Al-, *al-qawaid al-fiqhiyah*, damaskus: dar al-qalam, 1994.
- Pamungkas, Sri Bintang, *dari orde baru ke Indonesia baru lewat roformasi total*, Jakarta, Erlangga, 2001.
- Prodjodikono, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur, Dian Rakyat 1983.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pulungan, Sayuti M.A , *Fiqh Siyasah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ridwan HR., *Fiqh Politik*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007.
- Ridwan HR, *huklum administrasi negara*, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan, HR, *Siyasah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006.
- Salim, Abdul Muim, *Konsep Kekuasaan Dalam Al Quran*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 1994.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Ekskutif*, Malang, UMM Press, 2003.

Susanti, Bivitri Dkk, *semua harus terwakili (studi mengenai reposisi MPR,DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia)*, Jakarta, penerbit PSHK, 2000.

Syarif, Mujaar Ibnu, Khamami Zada, *fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008.

Thalib, Dahlan, *teori hukum konstitusi* , Jakarta, PT grafindo perseda, 1999.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Cerdas Pustaka ,2008.

C. SKRIPSI

Fitria, Arina, “*sistem pemilihan presiden 2014 dalam prespektif ketatanegaraan hukum islam*”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Mustofa, Haris, “*Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan*”, skripsi yang di terbitkan oleh Universitas Airlangga, 2007.

Nugroho, Irawan Amin, “ *Analisis Yuridis prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*”, skripsi yang di terbitkan oleh fakultas hukum Universitas Negeri Surakarta, 2009.

Putri, Tri Isniarti, “*Literasi Politik Jelang Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014 di Media Sosial Kompasiana*”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Dakwah Dan Komunikasai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Qomariyah, Iis, “*masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten bantul ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ramdhani, A. Faris, *“pembatasan masa jabatan presiden UUD 1945 sesudah amandemen ke 1: kajian hukum tata negara islam”*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010.

Sarih, Soik, *“Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: kemunduran Demokrasi Indonesia?”*, Jurnal LIPI, 12 Juli 2008.

Ulya, Zaki, *“kajian yuridis mekanisme pengisian jabatan presiden pasca amandemen undang-undang dasar 1945”*, diterbitkan oleh Universitas Samudra Aceh, 2015.

D. JURNAL

Atok, A. Rosyid Al, *“penguatan dan pembatasan kekuasaan presiden dalam perubahan UUD 1945”*, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Februari No 1, 2011.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEJENISNYA

Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963.

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998

Surat Perintah Sebelas Maret.

UU No.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

F. DATA ELEKTRONIK

“Heboh video Jokowi Kampanye Pakai Fasilitas Negara, ini faktanya”

[Http://news.okezone.com/amp/2019/03/06/340/2026373/heboh-video-jokowi-kampanye-pakai-fasilitas-negara-ini-faktanya](http://news.okezone.com/amp/2019/03/06/340/2026373/heboh-video-jokowi-kampanye-pakai-fasilitas-negara-ini-faktanya) akses tanggal 19 Juli 2019.

Jurnal Hukum, *sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen,*

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca.html> akses tanggal 19 juli 2019.

“penjual sabun kaget, Jokowi Borong sabun cuci Rp.2 Miliar”

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190119200432-20-362199/penjual-sabun-kaget-jokowi-borong-sabun-cuci-rp2-miliar?>

Akses tanggal 19 Juli 2019

“plus minus 4 tahun pemerintahan Jokowi JK”

www.viva.co.id/berita/politik/1085866-plus-minus-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk, akses tanggal 18 Juli 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
12	24	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul(nya) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
62	73	Tindakan pemerintah atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan
63	74	Kemaslahatan ummat lebih dulu diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (pribadi)
63	75	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
65	77	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran.
66	78	fatwa atau hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.
66	79	Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan(maslahah)

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ikmal Syarifudin
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : 10 Oktober 1991
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi Badan : 170 CM
7. Berat Badan : 87 KG
8. Agama : Islam
9. Alamat Asal : Jln Pemandian Patemon No 48 Rt/w 001/002
Tanggul Jember
10. Alamat Tinggal : Jalan Bima No. 147 RT 006 RW 014
Banguntapan Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Nomor HP : 081393083536
12. Email : ikmal.syarifudin@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

- MI Nurul Azhar Tanggul Jember (1999-2004)
- MTS Al-Amien Sumenep (2004-2006)
- MA Al-Amien Sumenep (2006-2011)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012-sekarang)
Yogyakarta

Hormat Saya

Ikmal Syarifudin